



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

Nomor SOP	SOP/BRMPJKT/LPMP/02
Tanggal Pembuatan	8 April 2025
Tanggal Revisi	12 Agustus 2025
Tanggal Efektif	12 Agustus 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai,  Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si. NIP. 19830319 200501 2 001
Nama SOP	LAYANAN LABORATORIUM UJI MUTU BENIH

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan hortikultura
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih Dan Pengujian /Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan
- Kepmentan No. 649 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
- SNI ISO/IEC 17025:2017

Kualifikasi Pelaksana

- Kepala laboratorium minimal S1 atau sudah mengikuti pelatihan terkait SNI ISO/IEC 17025:2013
- Pelaksana laboratorium minimal berpendidikan D3 Perbenihan
- Memiliki kompetensi yang memadai berdasarkan pendidikan/pelatihan/ keterampilan/pengalaman di bidang perbenihan.

Keterkaitan

- SOP Penerimaan Tamu

Peralatan/Perlengkapan

- Komputer, Peralatan dan Bahan Laboratorium

Peringatan

- Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pelayanan uji mutu benih

Pencatatan dan Pendataan

- Laporan berkala
- Pencatatan Pengajuan dan Hasil Laboratorium

NO: SOP/BRMPJKT/LPMP/02
SOP LAYANAN LABORATORIUM UJI MUTU BENIH TERSTANDAR
 SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
 Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Analisis	Penyelia	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi formulir permohonan pengujian						Formulir Permohonan	5 menit	Formulir	
2	Pemohon menyerahkan sampel benih kepada PPC (Petugas Pengambil Contoh) benih secara langsung atau dikirim							Formulir Permohonan	5 menit	Benih yang akan di uji
3	PPC menyerahkan contoh benih kepada analisis di laboratorium						Formulir Permohonan, Benih	5 menit	Benih yang akan di uji	
4	Analisis melakukan preparasi dan pengujian benih sesuai dengan permintaan pemohon						Alat dan Bahan Laboratorium, Benih	16 hari	Hasil pengujian mutu benih	
5	Hasil pengujian mutu benih diperiksa oleh penyelia						Hasil pengujian mutu benih	1 hari	Hasil Pengujian	
6	Persetujuan hasil pengujian mutu benih						Persetujuan hasil mutu benih	1 hari	Persetujuan hasil mutu benih	
7	Surat keterangan hasil pengujian ditandatangani oleh Kepala UPT						Laporan hasil uji mutu benih	1 hari	Laporan hasil uji mutu benih	
8	Pemohon mendapatkan hasil uji mutu benih						Laporan hasil uji mutu benih	1 hari	Laporan hasil uji mutu benih	